



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 271 /KPTS/BPKAD/2022

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA GEDUNG KANTOR PADA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN TATA RUANG PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Bapak Gubernur Sumatera Selatan Nomor 032/0248/BPKAD-V/2022 Tanggal 28 Januari 2022 telah disetujui Pemusnahan Barang Milik Daerah berupa Gedung Kantor Pemerintah dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan ke Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan sesuai Surat Keputusan Nomor 028/0704/KPTS/DIS.PUBMTR/2022 telah membentuk Tim Pemusnahan Barang Milik Daerah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan berupa Bongkaran Material Exs. Bangunan Gedung Kantor Pemerintah dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan kepada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan.
- c. bahwa sesuai Berita Acara Pemusnahan Gedung Kantor Pemerintah dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan ke Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan Nomor 032/0703/DIS.PUBMTR/2022 tanggal 21 Februari 2022, telah dilaksanakan pemusnahan barang milik daerah berupa Bongkaran Gedung Kantor Pemerintah yang tidak memiliki nilai ekonomis sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dengan cara dimusnahkan dan dibakar;
- d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 432 ayat (2) dan Pasal 434 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Penghapusan dari Daftar Barang Pengelola dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam Penguasaan Pengelola Barang dengan menerbitkan Keputusan Penghapusan oleh Gubernur;

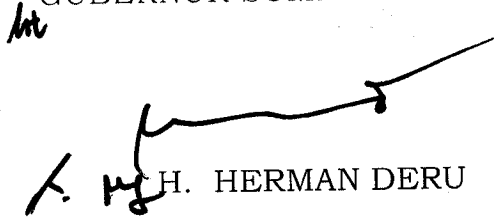
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Gedung Kantor pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan selaku Pengguna Barang melakukan Penghapusan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dari Daftar Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Kedua, maka Pengguna Barang telah menyelesaikan tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang milik daerah dimaksud.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 13 April 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

 H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
2. Kepala Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumsel di Palembang